

ADAT MASYARAKAT DAN BENTUK PENENTANGAN TOKOH DALAM NOVEL *MEMANG JODOH* KARYA MARAH RUSLI

Rahmania Kuku¹, Karmin Baruadi², Herson Kadir³

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Negeri Gorontalo

¹corresponding rahmaniakuku098@gmail.com

²Karminbaruadi11@gmail.com

³hersonung@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data adalah novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan dan pencatatan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasi, menganalisis, mendeskripsikan, dan menginterpretasi data. Data penelitian berupa kutipan-kutipan yang menggambarkan adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan, perkawinan, dan sistem kekerabatan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan dapat mencerminkan keadaan masyarakat Minangkabau serta pandangan pengarang ingin merubah pandangan masyarakat terhadap peraturan adat Minangkabau; (2) adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perkawinan juga dapat menampilkan cerminan masyarakat Minangkabau yang masih memegang adat yang klasik dengan nilai-nilai adat. Pandangan Marah Rusli ini ingin mengoreksi juga pandangan masyarakat Minangkabau agar tidak membatasi ruang gerak dan membebani setiap orang dengan aturan tersebut; (3) adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap sistem kekerabatan pula mencerminkan realitas masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Pandangan Marah Rusli terhadap sistem matrilineal ingin memperbaiki sistem masyarakat agar tetap dipertahankan. Dengan demikian, adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh dapat mencerminkan keadaan masyarakat Minangkabau serta adanya pandangan Marah Rusli tersebut diharapkan agar disesuaikan dengan keadaan atau zaman agar tidak membatasi dan membebani ruang gerak seseorang terutama dalam menentukan pilihannya.

Kata-Kata Kunci: adat masyarakat, minangkabau, bentuk penentangan tokoh, novel, sosiologi sastra ian watt

Abstract

This qualitative descriptive research aimed describe community customs and form of character resistance in "Memang Jodoh" by Marah Rusli as the source of data, with reading and note taking as the data collection technique and steps of classification, analysis, description, and interpretation of data for the data analysis. The data consist of quotes that illustrates the customs and character's resistance on arranged marriage and kinship in "Memang Jodoh" by Marah Rusli. The findings and discussion revealed the customs and resistance on arranged marriage reflects Minangkabau society condition and the writer's vision in changing the society's perspective on the Minangkabau traditions that still upholds classic customs with its values, while Marah Rusli's vision is to correct the social perspective so as to not limit the latitude and burden every person with such rules. Meanwhile, the customs and resistance on kinship reflects the social reality which adopts matrilineal system, in which Marah Rusli's vision on matrilineal system is to repair the social system for it to be maintained. Hence, the

community customs and form of character resistance reflects Minangkabau society condition and Marah Rusli's perspective which is expected to adapt to the current situation or age to not limit and burden a person's latitude, especially in making choices.

Keywords: Community Customs, Minangkabau, Form of Character Resistance, Novel, Ian Watt Literature Sociology

PENDAHULUAN

Gambaran kehidupan merupakan suatu kenyataan sosial yang menyangkut hubungan-hubungan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kehidupan serta permasalahan masyarakat yang nyata tergambarkan di dalam novel. Karena pada hakikatnya, masyarakat tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Permasalahan masyarakat dapat dilihat melalui sosiologi sastra yang merupakan kajian sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat yang terkandung dalam karya sastra. Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi sastra adalah: isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Di samping itu, sosiologi sastra juga mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosiobudaya suatu masyarakat pada masa tertentu (Wiyatmi, 2013: 46).

Adapun masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat biasanya dapat berupa masalah pendidikan, kemiskinan, agama, adat istiadat dan yang lainnya. Berbicara mengenai adat istiadat, novel *Memang Jodoh* berlatar Minangkabau ini menyajikan adat istiadat masyarakat dengan berbagai tokoh yang masih memegang teguh pada adat masyarakatnya, di antaranya berupa perjodohan, perkawinan, serta sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Nugroho melalui bukunya (2016: 10) menjelaskan istilah adat berasal dari bahasa Arab yaitu “ADAH” yang artinya kebiasaan, yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Istilah adat adalah kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat. Namun, tidak semua tokoh dalam novel ini memegang teguh adat istiadat. Adapun penentangan yang muncul dalam novel ini terhadap tokoh yang tidak lagi ingin mengikuti aturan yang telah berlaku di dalam masyarakat. Penentangan ini menjadikan tokoh tidak ingin mengikuti aturan yang telah berlaku di dalam masyarakatnya karena disebabkan oleh adat istiadat yang sangat ketat. Selain karena adat istiadat yang sangat ketat, hal lain yang menjadi penyebab adalah adanya perbedaan pandangan lain yang muncul dari dalam diri individu yang juga memiliki pendirian yang kuat untuk mengikuti kata hatinya terutama dalam masalah perjodohan yakni memilih dan menentukan jodohnya sendiri.

Persoalan yang digambarkan dalam novel ini salah satunya dapat terlihat oleh tokoh utama yang pada akhirnya bertemu dengan seseorang yang membuat tokoh utama menjadi tertarik dan berkeyakinan bahwa jodohnya berada di Pulau Jawa, sehingga

menjadikan tokoh utama ini menentang salah satu aturan yang berlaku berdasarkan adat istiadat Minangkabau yakni tidak boleh menikah dengan seseorang yang berada di luar sukunya. Pertentangan ini dapat terjadi karena individu maupun kelompok tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri individu terhadap pandangan yang dimilikinya dengan keadaan atau kenyataan yang terjadi, seperti halnya peraturan adat yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, persoalan yang ada dalam novel ini menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dibahas karena mengenai adat istiadat yang sering menjadi penentangan di dalam masyarakat. Melalui penelitian terhadap masalah yang diangkat dan dikaji dalam novel ini, diharapkan dapat membantu menanamkan pemahaman lebih tentang adat istiadat yang sudah ada dan berlaku di dalam masyarakat. Mengkaji novel ini juga akan mendapatkan tambahan informasi mengenai kehidupan adat masyarakat Minangkabau serta pandangan pengarang terhadap adat yang di tuangkan dalam novel *Memang Jodoh* ini. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut, penelitian ini diangkat dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt. Melalui bukunya, Tuloli (2000: 64-65) menjabarkan ketiga pandangan Ian Watt tentang teori sosiologi sastra; 1) konteks pengarang, 2) sastra sebagai cermin masyarakat, 3) fungsi sosial sastra. Namun, dalam penelitian ini lebih melihat cerminan masyarakat Minangkabau perihal adat istiadat yang ditunjukkan lewat novel ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini dikualitatifkan berdasarkan adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan, perkawinan, dan sistem kekerabatan yang ada di dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli yang diperoleh melalui kutipan-kutipan, kalimat, dan paragraf dalam novel yang dikaji. Sumber data penelitian ini adalah novel dengan judul *Memang Jodoh* karya Marah Rusli yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2013 dengan jumlah halaman sebanyak 544 halaman yang diterbitkan oleh penerbit Qanita PT Mizan Pustaka. Adapun data diperoleh dari teknik pembacaan dan pencatatan terhadap kutipan teks perihal adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan, perkawinan, dan sistem kekerabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini dideskripsikan tentang (1) adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, (2) adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perkawinan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, dan (3) mendeskripsikan adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap sistem kekerabatan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut.

Adat Masyarakat dan Bentuk Penentangan Tokoh terhadap Perjodohan dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli.

Lamaran Dilakukan oleh Perempuan.

Lamaran atau pinangan dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Berikut datanya.

Asal aku menurutkan kebiasaan yang dilazimkan dan dimuliakan di sana, yang sebenarnya wajib pula bagi laki-laki Padang, yaitu dilamar dan dikawinkan sana-sini, sebuah kebiasaan yang akan mendatangkan pujian dan penghargaan tinggi sudah tentu tak perlu aku bekerja atau berusaha dengan susah payah... (Marah Rusli, 2013: 31).

Data di atas menjelaskan bahwa di Minangkabau, menjadi suatu hal yang lazim dan kebiasaan bagi seorang laki-laki wajib dilamar yang berarti dalam hal ini perempuanlah yang harus melamar. Hal ini sesuai dengan adat masyarakat Minangkabau bahwa setiap laki-laki wajib dilamar dan dikawinkan.

Penetapan terhadap Perjodohan Anak dengan Saudara Sepupunya.

Dalam Minangkabau, adanya kebiasaan atau adat masyarakat dalam perjodohan yang menetapkan bahwa seorang anak patut untuk dinikahkan dengan saudara sepupunya.

Selain itu, Hamli sejak kecil telah ditunangkan dengan saudara sepupunya, anak mamaknya....pertunangan ini telah disetujui oleh ibu-bapak dan kaum keluarga Hamli, sehingga perkawinan mereka telah menjadi suatu kepastian yang tak dapat dirombak lagi tanpa menimbulkan perpecahan dalam keluarga antara ibu Hamli dan mamak Hamli tadi... (Marah Rusli, 2013: 156).

Data di atas memberikan penjelasan bahwa perjodohan dengan saudara sepupunya tersebut telah disetujui oleh orang tua serta kaum keluarga Hamli bahkan sejak Hamli masih berusia sangat muda.

Berikut bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Dalam perjodohan terdapat pelamaran yang dilakukan oleh perempuan dan bukan laki-laki seperti yang ada dalam masyarakat pada umumnya terlihat adanya penentangan oleh tokoh yang tidak ingin mengindahkan adat tersebut, seperti yang terlihat pada data berikut.

Keturunannya yang mulia dan kebangsawanannya yang tinggi itu diperoleh jika dia dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Itulah sebabnya dia dihormati dan dimuliakan. Tetapi kalau tidak, mengapa dia masih dihormati dan dimuliakan? Hanya karena ingat pada nenek moyangnya dahulu, yang telah menjelaskan kewajibannya itu? (Marah Rusli, 2013: 59).

Adapun penentangan tersebut dijelaskan di atas dalam pandangan Hamli bahwa sejatinya seorang laki-laki yang dihormati itu seharusnya yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai laki-laki dalam berbagai tanggung jawabnya yang dapat di mulai dari pelamaran tersebut.

Adat Masyarakat dan Bentuk Penentangan Tokoh terhadap Perkawinan dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli.

Keharusan untuk menikah dengan sesama Minang.

Bagi masyarakat Minang dalam adatnya, harus atau wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan sesama Minang yang berarti bahwa secara tidak langsung melarang untuk menikah dengan laki-laki maupun perempuan yang ada di luar Minangkabau. Berikut datanya.

Sebab menurut adat Padang, laki-laki harus kawin dengan perempuan negerinya sendiri (Marah Rusli, 2013: 325).

Menurut adat Minangkabau, seorang laki-laki harus kawin dengan perempuan negerinya sendiri. Data tersebut menegaskan kepada Hamli untuk tidak menikah dengan bukan yang berasal dari Minang.

Patut untuk kawin beberapa kali.

Diperbolehkan atau dianggap baik atau pantas untuk kawin lebih dari sekali, terlebih yang ditekankan adalah seorang laki-laki yang berketurunan bangsawan. Hal ini dapat terlihat pada data di bawah ini.

Bukankah adat Padang beristri banyak, lebih-lebih pada kaum bangsawan, dapat mengembangkan kebangsawanannya yang tinggi itu kepada rakyat? (Marah Rusli, 2013: 396).

Bagi seorang laki-laki Minang yang berketurunan bangsawan dan berpangkat tinggi tidak diperbolehkan untuk dihalangi maksud mereka jika ingin beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain menurut adat Minang tentang beristri banyak ini dapat mengembangkan kebangsawanannya yang tinggi itu kepada rakyat pula.

Berikut bentuk penentangan tokoh terhadap perkawinan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Dalam novel *Memang Jodoh* ini, perihal adat masyarakat untuk menikah dengan sesama Minang menjadi suatu penolakan secara tidak langsung yang dilakukan oleh tokoh Hamli. Berikut datanya.

Karena aku harus meneruskan sekolahku lebih dulu ke negeri Belanda. Selain itu, ada firasat yang mengatakan kepadaku bahwa jodohku tak ada di Padang ini (Marah Rusli, 2013: 65)

Data di atas menjelaskan bahwa secara tersirat menunjukkan tokoh Hamli menentang aturan atau adat yang ada sebagai laki-laki Minang harus menikah pula dengan sesama perempuan yang berasal dari Minang.

Adat Masyarakat dan Bentuk Penentangan Tokoh terhadap Sistem Kekerabatan dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli

Semua perempuan berkuasa terhadap laki-laki yang ada dalam keluarga.

Oleh karena sistem yang dipakai dalam Minangkabau sebagai sistem matrilineal yang menarik garis keturunan ibu, maka semua perempuan pun berkuasa terhadap

semua laki-laki yang ada di dalam keluarga. Terlebih berkuasa untuk mengawinkan anak laki-laki mereka. Berikut datanya.

Bukankah kita perempuan Padang berkuasa atas kaum keluarga kita yang laki-laki? Ibu kuasa atas anaknya, saudara perempuan kuasa atas adiknya yang laki-laki; karena merekalah yang mengawinkan anak atau adiknya itu (Marah Rusli, 2013: 338).

Data di atas memberikan penjelasan yang menegaskan bahwa perempuan Minang berkuasa atas kaum keluarga yang laki-laki. Dengan kata lain, semua perempuan berkuasa terhadap laki-laki yang ada dalam keluarga. Seorang ibu yang berkuasa atas anaknya, saudara perempuan berkuasa atas adiknya yang laki-laki.

Berikut bentuk penentangan tokoh terhadap sistem kekerabatan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Bentuk Penentangan terhadap sistem matrilineal menitikberatkan seorang ibu memiliki hak dan kekuasaan atas anaknya terlihat pada data berikut.

Aku sangat menyesal, Bu, karena tidak dapat menuruti keinginan hati Ibu itu, sahut Hamli dengan menyesal (Marah Rusli, 2013: 65).

Pada data ini Hamli secara langsung menolak kehendak dari ibunya yang ingin mencarikan jodoh kepadanya. Dengan perasaan menyesal Hamli menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menuruti keinginan hati ibunya. Dengan demikian, bentuk penentangan ini merupakan secara langsung dilontarkan tokoh.

PEMBAHASAN

Adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli.

Lamaran dilakukan oleh perempuan.

Bagi masyarakat Minangkabau, salah satu adat yang perlu diperhatikan dalam hal perjodohan adalah pelamaran atau peminangan. Dalam artikel yang ditulis oleh Rukmana (2012:2-3), pada masyarakat Minang dikenal dengan tradisi *Maantaan Kampie Siriah* atau tradisi meminang atau masyarakat Minang lebih mengenalnya dengan tukar tanda (berupa cincin) yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan cara memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak laki-laki dan membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan bersama. *Maantaan Kampie Siriah* atau meminang merupakan tradisi peminangan adat yang dilakukan oleh pihak perempuan yang bertandang ke rumah laki-laki. Karena sesuai dengan adat Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki (Nofiardi, 2018:54). Pada masyarakat Minang sejak dulu, hal itu menjadi suatu adat atau aturan yang dilakukan oleh masyarakat Minang dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Adapun perspektif Ian Wat terhadap hal tersebut mencerminkan keadaan atau realitas pada saat itu, hingga saat ini dalam masyarakat Minang. Oleh karena adat atau aturan tersebut, membuat orang tua yang memiliki anak perempuan terutama ibu-ibu Minang berlomba-lomba untuk memilih dan menentukan pinangan untuk anaknya. Apalagi jika laki-laki tersebut telah mapan bagi kehidupannya, maka tidak akan heran jika banyak ibu Minang yang

secara terang-terangan dalam meminang seperti yang tergambar dalam novel lewat tokoh Hamli yang dalam hal ini disebut dengan tahapan awal dalam meminang dengan istilah penjajakan pertama. Penjajakan pertama artinya menjajaki keluarga laki-laki yang diharapkan menjadi calon *junjungan* atau dengan kata lain menanyakan apakah sudah ada niat untuk berkeluarga atau belum. Adapun rangkaian ini dikenal atau disebut dengan istilah *maresek* atau *marisiak* yang bermakna penjajakan pertama dari pihak perempuan untuk menyampaikan maksud yaitu meminta untuk menjadi menantu (Nofiardi, 2018:54).

Penetapan terhadap perjodohan anak dengan saudara sepupunya.

Dalam perjodohan juga tentu adanya penetapan pilihan orang tua terhadap pasangan anaknya. Melihat yang terjadi dalam masyarakat pada zaman dulu juga yang ada dalam masyarakat Minangkabau, perihal orang tua dalam memilihkan pasangan bagi anaknya, telah terlebih dahulu menetapkan perjodohan dengan siapa yang akan menjadi pasangan untuk anaknya, tidak sedikit pula perjodohan tersebut tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada anaknya. Dengan kata lain, orang tua pada zaman dulu pun memiliki pilihan tersendiri yang menurutnya terbaik dalam memilihkan jodoh untuk anaknya. Hal ini dapat terlihat dalam novel ini yang menggambarkan penggalan percakapan antara tokoh Hamli dan ibunya. Pada penggambaran tersebut membicarakan mengenai ketetapan perjodohan terhadap Hamli yang telah ada sejak kecil. Perjodohan ini atas kesepakatan antara ibu Hamli dengan saudara laki-lakinya dalam hal ini paman Hamli untuk menikahkan Hamli dengan anaknya yang merupakan saudara sepupunya yang dalam hal ini sama-sama pula berketurunan bangsawan. Perkawinan dalam keluarga biasanya antara anak tersebut dengan saudara sepupunya. Menurut Kurnia (2018:73) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dalam pandangan orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Lebih lanjut dijelaskan Kurnia perkawinan tersebut lazim disebut sebagai *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako* yang berarti pulang ke *mamak* artinya mengawini anak *mamak*, *pulang ke bako* artinya mengawini kemenakan ayah.

Berdasarkan pandangan sosiologi sastra Ian Watt, terkait penjelasan perihal adat masyarakat Minangkabau mengenai perjodohan yang diwakili oleh tokoh-tokoh dalam novel, dapat mencerminkan masyarakat atau ciri masyarakat yang sangat berpegang pada adat atau aturan. Namun, di samping itu ada pula masyarakat yang tidak setuju. Kebenaran ini dapat dilihat melalui interaksi tokoh-tokoh dalam novel yang menunjukkan bentuk penentangan terhadap adat masyarakat. Adapun penggambaran yang diungkapkan Marah Rusli lewat tokoh-tokoh yang menentang peraturan adat dalam masyarakat, secara tersirat sebenarnya mewakili pandangannya yang tidak menyetujui adat yang berlaku tersebut.

Adat Masyarakat dan Bentuk Penentangan Tokoh terhadap Perkawinan dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli.

Keharusan untuk menikah dengan sesama Minang.

Bagi masyarakat Minangkabau terlebih dalam hal perkawinan memiliki salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu keharusan untuk menikah dengan sesama Minang. Dalam artian wajib bagi laki-laki atau pun perempuan menikah dengan yang sama-sama berasal dari Minang. Marah Rusli menggambarkan adanya larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi seorang laki-laki, terlebih bagi seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan yang bukan berasal dari Minangkabau, terutama yang bangsawan. Dengan demikian hal ini sejalan dengan pendapat Aminah (2017:222) bahwa untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan status serta keutamaannya, kaum bangsawan mencegah saudara perempuan dan anak perempuan mereka agar tidak kawin dengan laki-laki dari tingkatan yang lebih rendah sehingga perempuan bangsawan cenderung melakukan perkawinan secara endogami. Endogami berarti perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk mencari jodoh atau menikah di dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, refleksi yang berusaha ditampilkan Marah Rusli mencerminkan keadaan masyarakat Minangkabau yang terjadi pada zaman itu mengenai pelarangan menikah dengan yang ada di luar dari Minang.

Patut untuk kawin beberapa kali.

Dalam novel ini pula, pengarang memberikan penekanan serta penegasan bahwa tidak ada larangan jika seorang laki-laki Minang terlebih bangsawan untuk beristri lebih dari satu. Menurut Kurnia (2018:73) bangsawan Minang ketika itu memiliki kebiasaan beristri lebih dari satu, karena hal ini dianggap suatu kelaziman, tanda dihargai dan dihormati kebangsawanannya. Sejalan dengan pendapat Atria (2019:396) menyatakan bahwa poligami bagi laki-laki bangsawan di Minangkabau menjadi hal yang sangat wajar terjadi. Lebih lanjut Atria menjelaskan bahwa hal itu membuktikan ia adalah laki-laki yang laku dan banyak diminati oleh kaum perempuan, bahkan jika laki-laki bangsawan hanya punya istri satu akan jadi cemooh bagi masyarakat. Selain itu, melalui novel ini pula Marah Rusli berusaha menampilkan cerminan realitas masyarakat Minangkabau pada zaman itu kepada masyarakat yang juga sebagai pembaca.

Bentuk penentangan oleh tokoh terhadap perkawinan yang digambarkan Marah Rusli adalah mengenai salah satu pandangan atas perihal mengenai adat yang mengharuskan untuk menikah dengan sesama Minang dan juga patut untuk kawin beberapa kali, tidak hanya Hamli yang menentangnya melainkan tokoh-tokoh yang seharusnya dapat memberikan contoh serta teladan dalam mengajarkan adat istiadat Minangkabau pun secara terang-terangan menentang aturan tersebut. Berdasarkan adanya penentangan tersebut dapat disimpulkan betapa kerasnya pikiran salah satunya tokoh Hamli dalam menentang adat perkawinan terutama beristri lebih, sekaligus mengimplisitkan terhadap perasaan yang menyiksa yang berusaha diungkapkan oleh

Marah Rusli lewat tokoh Hamli sebagai bentuk dari penentangan terhadap pandangannya mengenai adat atau aturan Minangkabau tersebut. Karena sejatinya sebagai pengarang, Marah Rusli mempunyai pemikiran sendiri tentang adat Minangkabau yang sudah berabad-abad dipatuhi oleh leluhurnya (Atria, 2019:399). Dapat diinterpretasikan, secara tersirat perasaan dan pikiran yang keras dalam menentang adat tersebut dapat menyiratkan kepada pembaca bahwa sejatinya Marah Rusli sebagai pengarang dan juga sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau yang pandangannya diwakili oleh tokoh Hamli, berusaha mengungkapkan penolakan terhadap adat tersebut yang semestinya dapat disesuaikan dengan dampak yang akan timbulkan jika tetap akan diteruskan. Karena zaman yang silih berganti dan pemikiran-pemikiran baru dari setiap individu akan berdatangan sehingga akan semakin banyak orang dalam masyarakat yang menentang adat atau aturan tersebut.

Adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap sistem kekerabatan dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli.

Semua perempuan berkuasa terhadap laki-laki yang ada dalam keluarga.

Alisyahbana mengatakan bahwa ciri sistem matrilineal di Minangkabau adalah keturunan dihitung dari keturunan ibu (Muqtafi, 2015:14). Dengan kata lain, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan yang diturunkan melalui garis ibu yang disebut matrilineal. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi suatu kekhasan, karena sistem kekerabatan matrilineal dianut oleh masyarakat Minangkabau di tengah sistem patrilineal yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat Minangkabau, pengertian keluarga menurut sistem matrilineal terbatas pada ibu, anak-anaknya, dan anak dari anak perempuannya yang keseluruhannya berada dalam suatu lingkungan tempat tinggal dalam satu rumah gadang. Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan matrilineal menerapkan bentuk perkawinan di mana perkawinan diatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan seorang istri tetap tinggal dalam *clan*-nya yang matrilineal, serta anak yang dilahirkan akan langsung masuk ke dalam suku ibu dan akan dipelihara oleh ibu serta keluarga ibunya. Menurut Amir M.S., ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga (Atria, 2019:405). Sejalan dengan pendapat Winstar bahwa kaum ibu pada masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan istimewa yang disebut *bundo kanduang* sebagai *amban paruiik* atau bendaharawan (Winstar, 2007:157-158). Selain itu, masyarakat Minangkabau sebagai sistem matrilineal memandang bahwa perempuan sebagai pemilik harta pusaka, dan segala keputusan mengenai apapun terhadap harta pusaka harus melalui persetujuan *mamak* sebagai kepala waris (Maidwanti, 2013:3-4). Dengan demikian, perempuan terutama ibu berkuasa di dalam keluarga.

Bentuk penentangan oleh tokoh terhadap sistem kekerabatan yang digambarkan Marah Rusli adalah mengenai salah satu pandangan akan seorang ibu yang memiliki

hak atau berkuasa atas anaknya karena sistem matrilineal yang dianut dalam masyarakat Minangkabau. Melalui sistem matrilineal ini, masyarakat Minangkabau memandang bahwa semua keputusan di dalam keluarga dipegang oleh seorang ibu. Sehingga menjadikan ibu secara tidak langsung dipandang sebagai seorang kepala keluarga, karena bertanggung jawab penuh atas anaknya. Hal ini tentu Marah Rusli memandang bahwa secara langsung mengesampingkan suami yang semestinya sebagai kepala keluarga, karena bagi masyarakat Minangkabau seorang suami tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap istri maupun anaknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan yang ditemukan dalam novel *Memang Jodoh* melalui penerapan perspektif sosiologi sastra Ian Watt yang telah digunakan untuk mengkaji memberikan hasil kajian dalam hal konteks sosial pengarang tentu ada keterkaitan atau tidak terlepas dari seorang Marah Rusli sebagai sastrawan dan juga sebagai masyarakat Minangkabau memberikan cerminan yang tidak jauh berbeda dengan keadaan masyarakat pada zaman tersebut. Melalui pandangan Marah Rusli terhadap permasalahan adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perjodohan ini pula sebagai fungsi sosial sastra termasuk sebagai sebuah pendobrak fenomena perjodohan di masyarakat yang diharapkan dapat disesuaikan dan merubah pandangan masyarakat Minangkabau agar perjodohan tidak lagi mengorbankan hak-hak anak dalam memilih jodoh sesuai dengan pilihannya sendiri, sehingga menjadi korban atas adat dalam masyarakat tersebut. *Kedua*, adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap perkawinan yang ditemukan dalam novel *Memang Jodoh* melalui penerapan perspektif sosiologi sastra Ian Watt yang telah digunakan untuk mengkaji gambaran masyarakat Minangkabau, memberikan hasil kajian yang menjelaskan bahwa Marah Rusli menampilkan cerminan masyarakat dan novel ini diharapkan hadir untuk mengoreksi serta merubah pandangan masyarakat Minang agar tidak membatasi orang-orang Minang terhadap peraturan adat perkawinan tersebut, sehingga setiap orang yang ada di masyarakat Minangkabau tidak akan merasa terbebani dengan peraturan adat tersebut. *Ketiga*, adat masyarakat dan bentuk penentangan tokoh terhadap sistem kekerabatan yang ditemukan dalam novel *Memang Jodoh* melalui penerapan perspektif sosiologi sastra Ian Watt yang telah digunakan untuk mengkaji gambaran masyarakat Minangkabau, memberikan hasil kajian yang menjelaskan bahwa Marah Rusli berhasil mencerminkan keadaan atau realitas masyarakat Minangkabau pada zaman tersebut hingga sekarang yang masih menganut sistem matrilineal. Novel ini diharapkan memperbaiki sistem sosial masyarakat agar tetap dapat diterima dan dipertahankan di tengah-tengah sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. (2017). *Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak*. Universitas Muhammadiyah Malang: *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. (Volume 11, Nomor 2).
- Atria, Debby dan Etmi Hardi. 2019. *Adat Pernikahan di Minangkabau Tahun 1900-an Dalam Dua Karya Marah Rusli: Sebuah Studi Historigrafi*. Universitas Negeri Padang: *Jurnal Pamaaksara*. (Volume 1, Nomor 3).
- Kurnia, Nia, dkk. 2018. Perkawinan dan Keekerabatan dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli: Kajian Intertekstual. Universitas Andalas Padang: *Jurnal Elektronik Wacana Etnik*. (Volume 7, Nomor 1).
- Muqtafi, Moh, dkk. 2015. Budaya Masyarakat Minangkabau dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli. Universitas Jember: *Jurnal Publika Budaya*. (Volume 1, Nomor 1).
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Rusli, Marah. 2013. *Memang Jodoh*. Bandung: Qanita PT Mizan Pustaka.
- Tuloli, Nani. 2000 a. *Teori Fiksi*. Gorontalo: BMT Nurul Jannah.
- Winstar, Yulia Nathassa. 2007. *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*. Universitas Indonesia: *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37*, (Volume 2. Nomor 2).
- Wiyatmi. 2013. *Sosiologi Sastra: Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.